



**LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU
DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2021**



**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU
DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara terbuka, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan secara sederhana. Undang-Undang KIP tersebut menggarisbawahi bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penetapan UU Nomor 14 Tahun 2008 bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang-undang tersebut merupakan bentuk pengakuan akan hak atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Bagi pemerintah dan badan publik, Undang-Undang KIP merupakan pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat. Oleh karena itu, sudah selayaknya badan publik mampu mengelola informasi dan dokumentasi agar publik dapat dengan mudah, cepat, dan murah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Undang- undang KIP tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di tingkat Kabupaten guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sintang.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah

menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi publik. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Sintang menetapkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang dan Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/ 162/ KEP-DISKOMINFO/ 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan (PPID) Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama mempunyai peran yang strategis dalam menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat, baik yang bersinggungan dengan kinerja pemerintahan ataupun pembangunan daerah. Tugas tersebut merupakan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengharuskan pemerintahan semakin terbuka dan transparan, akuntabel, dan dapat diakses masyarakat. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertugas membantu PPID Utama dalam pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan informasi dan dokumentasi sesuai kebutuhan.

Dinas Sosial Kabupaten Sintang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 126 Tahun 2016 telah aktif menyampaikan informasi publik terutama kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Informasi yang disampaikan meliputi informasi bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan pangan Non Tunai (BPNT), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Sosial Covid-19. Secara administratif, pada tahun 2020 Dinas Sosial telah mengeluarkan SK Tim PPID Pembantu, menyusun SOP, membuat formulir isian permintaan informasi, dan mengikuti rapat-rapat koordinasi PPID tingkat kabupaten.

A.1. Regulasi

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pelayanan informasi public oleh PPID Pembantu Dinas Sosial Kabupaten Sintang tercantum pada table 1.

Tabel 1. Daftar Regulasi

No.	Undang-undang,Peraturan dan Surat Keputusan	Tahun	Tentang
1	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14	2008	Keterbukaan Informasi Publik
2	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25	2009	Pelayanan Publik
3	Peraturan Bupati Sintang Nomor 8	2020	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang
4	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22	2016	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
5	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1	2010	Standar Layanan Informasi Publik
6	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1	2013	Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
7	Peraturan Komisi Nomor 1	2017	Pengklasifikasian Informasi Publik
8	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1	2018	Standar Layanan Informasi Publik Desa
9	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3	2017	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
10	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61	2010	Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
11	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96	2012	Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
12	Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020	2020	Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang
13	Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang Nomor 465/30/Dinsos/IV/2020	2020	Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Sosial

14	Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang Nomor 465/610.1/Dinsos/2020	2020	Standar Operasional Prosedur Pejabat Desk Layanan
15	Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang Nomor 465/610.2/Dinsos/2020	2020	SOP Penetapan dan Pemutakhiran daftar Informasi Publik
16	Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang Nomor 465/610.3/Dinsos/2020	2020	SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
17	Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang Nomor 465/610.4/Dinsos/2020	2020	SOP Pendokumentasian Informasi Publik
18	Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang Nomor 465/610.5/Dinsos/2020	2020	SOP Informasi Yang Dikecualikan

A.2. Arah Prioritas Pelayanan

Prioritas pelayanan yang menjadi fokus pelaksanaan kegiatan PPID Pembantu Dinas Sosial Kabupaten Sintang pada tahun 2020 antara lain :

1. Mendokumentasikan pelayanan informasi publik;
2. Melaksanakan SOP untuk desk pelayanan ;
3. Melaksanakan SOP penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik;
4. Penguatan komitmen untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

B.1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi PPID Pembantu Dinas Sosial Kabupaten Sintang dilaksanakan di ruang pelayanan umum Dinas Sosial Kabupaten Sintang yang beralamat di Jalan MT Haryono Km3 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang.

Dinas Sosial tidak menyiapkan pegawai khusus untuk melayani warga/pihak yang ingin memperoleh informasi bantuan social , sehingga


warga/pihak yang membutuhkan informasi langsung diarahkan ke pejabat penanggungjawab program/Kepala Bidang/Kepala Seksi. Sehingga identitas warga/pihak penerima informasi dan jenis informasi yang disampaikan, tidak terdokumentasi dengan baik.

Dinas Sosial juga belum memiliki sarana prasarana untuk PPID Pembantu termasuk system elektronik website.

B.2. Sumber Daya Manusia

Struktur PPID Pembantu Dinas Sosial Kabupaten Sintang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang Nomor 465/30/DINSOS/IV/2020 tentang Penetapan PPID Pembantu Dinas Sosial Kabupaten Sintang. Adapun susunan PPID Pembantu tersebut dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut.

Gambar 1. STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG



Adapun susunan PPID Pembantu Dinas Sosial Kabupaten Sintang dapat dilihat pada table 1.

Tabel 1. Personil PPID Pembantu Dinas Sosial Kabupaten Sintang

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam PPID
1.	Dra. Setina, M.Si	Kepala Dinas	Atasan PPID Pembantu
2.	H. Hadi Rayani, M.Si.	Sekretaris	PPID Pembantu
3.	Ikhwan,SKM,M.KM	Kasubag Aparatur dan Umum	Sekretaris
4.	Erniati,S.Sos,M.Si	Kabid Rehabilitasi Sosial dan Perlinjamsos	Koordinator Bidang data,Klasifikasi Informasi,fasilitasi Sengketa Informasi
5.	Memi Sukaesih,SH,M.AP	Kepala Seksi Jaminan Sosial	Anggota
6.	Dansilianus,S.Sos	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, dan fakir Miskin	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
7.	Yacobus Dozi,SKM,M.AP	Kepala Seksi Kelembagaan Sosial dan Pemberdayaan Keluarga	Anggota

B.3. Besaran Anggaran

Pada tahun 2020, Dinas Sosial tidak mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan kegiatan PPID Pembantu termasuk tidak menyediakan dana untuk pengadaan website.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

C.1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

PPID Pembantu Dinas Sosial Kabupaten Sintang melaksanakan pelayanan informasi publik secara offline. Pemohon informasi langsung ke Kantor Dinas Sosial pada saat jam kerja. Rata-rata jumlah pemohon informasi

sebanyak 2-5 orang/hari atau 40-100 orang /bulan.

C.2. Waktu Pelayanan dan Pemenuhan Permohonan

Waktu pelayanan informasi sesuai jam kerja yaitu 20 hari kerja per bulan. Untuk menyampaikan setiap informasi baik informasi Program Keluarga Harapan (PKH) , Program Sembako, Jaminan Kesehatan Nasional/BPJS, Bantuan Sosial Tunai, Kartu Indonesia Pintar, maupun bantuan social lainnya diperlukan waktu pelayanan 10-20 menit/ pemohon.

C.3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan/Ditolak

Semua permohonan informasi secara individu dikabulkan sepanjang penanggung jawab program/Kepala Bidang/Kepala Seksi berada ditempat.

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA

Sampai saat ini , tidak ada sengketa dalam pelayanan informasi public kepada pemohon.

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL

Kendala eksternal pelayanan informasi public antara lain kurangnya animo masyarakat , tokoh masyarakat dan perangkat desa/kelurahan untuk mendapatkan informasi langsung ke Dinas Sosial. Kendala internalnya yaitu keterbatasan SDM, anggaran , sarana dan prasarana untuk melaksanakan pelayanan informasi public.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut PPID Pembantu Dinas Sosial Kabupaten Sintang sebagai berikut :

1. Penguatan komitmen dan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu perlu ditingkatkan;
2. Diperlukan dukungan SDM, anggaran, sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan-kegiatan PPID Pembantu;
3. Perlu meningkatkan animo warga masyarakat agar lebih aktif mendapatkan informasi bantuan social melalui media informasi cetak , media elektronik, dan melalui komunitas informasi masyarakat;
4. Diperlukan peningkatan kualitas manajemen pelayanan informasi pada

PPID Utama dan PPID Pembantu agar kualitas layanan informasi dapat ditingkatkan.

G. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat untuk digunakan sebagai bahan masukan bagi PPID Utama dan PPID Pembantu Kabupaten Sintang dalam mewujudkan keterbukaan informasi public sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008.

Kepala Dinas Sosial Kab. Sintang



Dra. SETINA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19660405 199303 2 007

